



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 07 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAYU SUKMADIANSYAH, S.H., M.H., ANGGA PRIBADI, S.H., dan DWI PERMANA SETYAWAN, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum B.S. ANDPARTNER, beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh (BLKI) Nomor 3A, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 78124, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 18/SKK/2025 tanggal 14 Januari 2025;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 April 1993, agama Islam pekerjaan karyawan swasta,

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan D3, bertempat tinggal Kota
Pontianak, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 30 Agustus 2015 atau 15 Dzulqo'idah 1436 H, telah dilangsungkan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana Perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam buku yang disediakan untuk itu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. XXXX/001/IX/2015, Tanggal 30 Agustus 2015;
2. Bahwa pada awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah orang tua TERGUGAT di Jalan KH. Wahid Hasyim, Gang. Jiran. No.3, RT.001/RW.004 yang mana pada awal mula perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *harmonis, sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sebagaimana sama yang dicita citakan **Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;**
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK I, Perempuan, 7 (tujuh) tahun;
 - 3.2. ANAK II, Laki-laki, 3 (tiga) tahun;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT selaku suami adalah Pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, maka sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, sedangkan PENGGUGAT selaku istri adalah ibu rumah tangga dan mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik baiknya sebagaimana yang terkandung di dalam **Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**
5. Bahwa selanjutnya didalam **Kompilasi Hukum Islam pada BAB XII Pasal 77** disebutkan mengenai kewajiban suami istri secara jelas dan tegas, yakni sebagai berikut:
 - 5.1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan warahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
 - 5.2. Suami istri saling wajib mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;
 - 5.3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agama nya;
 - 5.4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
 - 5.5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama;
6. Bahwa pada tahun 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah tinggal di rumah bersama Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
7. Bahwa pada awal tahun 2018 sejak PENGGUGAT hamil anak pertama, perubahan prilaku TERGUGAT mulai tampak beda dari kebiasaan sebelumnya yaitu TERGUGAT selepas jam kerja banyak menghabiskan waktu diluar hingga larut malam dibandingkan kebersamai PENGGUGAT dirumah. Kemudian pertengkaran acap kali terjadi oleh karena PENGGUGAT menemukan grup percakapan *whatsapp* milik TERGUGAT

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Ptk



bersama teman-teman yang isi obrolan tersebut tentang profil wanita-wanita pekerja pijat plus-plus yang biasa mereka kunjungi bersama;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada saat PENGGUGAT hamil kembali anak kedua yaitu di awal tahun 2021 dimana PENGGUGAT menemukan perselingkuhan TERGUGAT dengan wanita teman kantornya yang bernama NILA, hal tersebut diakui oleh TERGUGAT dengan tanpa dosa menceritakan jika hubungan gelap tersebut telah terjalin sejak tahun 2020 bahkan TERGUGAT mengakui telah berhubungan badan dan meminta ijin untuk menikah wanita tersebut pada saat hari ulang tahunnya yaitu bulan APRIL 2021;
9. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 PENGGUGAT mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pontianak dengan **Register Perkara No. 708/Pdt.G/2021/PA.Ptk**, yang mana gugatan aquo berakhir dengan kesepakatan damai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 06 Juli 2021 hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara No. 708/Pdt.G/2021/PA.Ptk, tentang hasil Mediasi, dilaporkan oleh Bapak Abdul Samad Ibrahim, S.H., selaku mediator pada Pengadilan Agama Pontianak. Gugatan aquo dicabut oleh karena TERGUGAT berjanji akan meninggalkan kebiasaan haram nya dan menceraikan wanita selingkuhan yang bernama NILA yang mana menurut pengakuan TERGUGAT telah menikah secara siri;
10. Bahwa sebulan berikutnya pertengkaran cekcok mulut kembali terjadi yang mana TERGUGAT ternyata tidak memenuhi janji nya sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara No. 708/Pdt.G/2021/PA.Ptk, tentang hasil Mediasi. Maka oleh karena itu PENGGUGAT mendaftarkan kembali gugatan cerai pada tanggal 02 September 2021 di **Pengadilan Agama Pontianak No. 949 Pdt.G/2021/PA.Ptk**, kemudian gugatan aquo kandas sebelum putus karena PENGGUGAT melahirkan anak kedua pada tanggal 21 September 2021;
11. Bahwa setelah peristiwa tersebut diatas TERGUGAT kembali meminta maaf untuk terakhir kali nya di depan kedua orang tua PENGGUGAT dan

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Ptk



bersumpah diatas Al-quran untuk meninggalkan wanita selingkuhan dan kebiasaan buruk nya serta bertaubat dengan lebih mendekatkan diri kepada allah swt dengan melaksanakan sholat lima (5) waktu. PENGGUGAT berusaha untuk menata kembali hati serta batin yang terluka dan didalam setiap ibadah selalu berdoa serta berharap pertolongan dari ALLAH SWT agar TERGUGAT bisa berubah menjadi suami serta orang tua yang baik demi tumbuh kembang anak – anak;

12. Bahwa bahtera rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pecah kembali pada bulan **September tahun 2024** yang mana ditemukan kembali perselingkuhan TERGUGAT dengan banyak wanita dilihat dari bukti-bukti chat dengan wanita-wanita selingkuhannya, PENGGUGAT shock terguncang hingga berhari-hari mengurung diri dikamar oleh karena itu TERGUGAT sadar diri pergi meninggalkan rumah bersama kembali kerumah orang tua. Tidak lama kemudian TERGUGAT diam-diam kembali kerumah bersama untuk mencegah rencana PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ke tiga (3) kali nya dengan cara membujuk, merayu PENGGUGAT agar memaafkan kekhilafan nya serta memaksa PENGGUGAT untuk melakukan hubungan badan. Oleh karena pendirian PENGGUGAT sudah bulat untuk berpisah maka PENGGUGAT **pada awal bulan Januari 2025** bersama anak-anak pindah ke rumah orang tua PENGGUGAT guna menghindari rencana jahat TERGUGAT untuk menggagalkan gugatan cerai aquo;

13. Bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai diatas maka dalam membangun rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah gagal menjalankan konsep “*mu’asyarah bil ma’ruf*” sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan, oleh karena nya Gugat Cerai ini telah memenuhi dasar dasar dan/atau alasan yang cukup sesuai dengan Pasal 19 butir F Peraturan

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : *“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

14. Bahwa dengan demikian jika rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan *Kemafsadatan* daripada *Kemaslahatan*, demi untuk ketentraman jiwa dan kebaikan bersama sudah tidak jalan lain bagi PENGGUGAT selain mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pontianak;
15. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas masih di bawah umur maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aqou* agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*;
16. Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas nantinya dalam asuhan PENGGUGAT, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Kompliasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) yang menyebutkan *“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, sekurang – kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun)”*;

Berdasarkan hal-hal yang PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk sidang pada hari yang ditentukan, dan berkenan pula kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. AISYAH NUR AFIFAH, Perempuan, 7 (tujuh) tahun;
 - b. FATIH AHMAD ARRAFIF, Laki-laki, 3 (tiga) tahun;Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) PENGGUGAT, tanpa mengurangi hak TERGUGAT untuk bertemu dan mengunjungi anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT berupa biaya hadhanah (nafkah anak) terhadap ke 2 (dua) orang anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak-anak tersebut dewasa dan/atau berumur 21 tahun;

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan September 2024 sampai dengan awal bulan Januari 2025, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang dan ketika bertengkar tidak ada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2024 sampai dengan Januari 2025 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagai berikut: "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum memenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas karena sejak bulan September 2024 sampai dengan Januari 2025 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan dalam pertengkaran tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 tentang perceraian dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum 3 dan 4 tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1446 Hijriah, Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mustafa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mustafa, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 32.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp187.000,00**

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)